

INDIKATOR UNTUK MEMONITOR IMPLEMENTASI NEW NORMAL DI LINGKUNGAN KANTOR

ADRIANI ADNANI
STISIPOL Imam Bonjol Padang

Abstract: *Disaster management, New Normal can be seen as a form of efforts made during the transition to disaster recovery. Based on Article 1 paragraph 3 of Presidential Regulation Number 17 of 2018 concerning Implementation of Disaster Management in Certain Circumstances, an emergency is a situation that threatens and disrupts the life and livelihoods of a group of people / communities who handle immediate and ready actions, which include emergency preparedness, response emergency, and transition to recovery. This recovery / recovery period is carried out by restoring the condition of the community and the environment that was disastrous by reactivating normal conditions. The new policy that Normal has chosen to adjust life in the midst of the Covid-19 pandemic which aims to increase productivity because life must continue. The recovery of institutional functions, public, social and economic facilities and infrastructure, education, and health services, have begun to be adapted to create a life that remains productive and safe.*

Keywords: *Indicators, Implementation, New Normal, Office Environment.*

Abstrak: Dalam fase penanggulangan bencana, New Normal dapat dilihat sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan pada transisi masa darurat ke pemulihan bencana. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu dijelaskan bahwa keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam masa pemulihan/recovery ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali ke kondisi normal. Kebijakan New Normal dipilih untuk menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memulihkan kembali produktivitas karena kehidupan yang tetap harus berjalan. Pemulihan fungsi kelembagaan, sarana dan prasarana umum, sosial dan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, mulai diadaptasi untuk menciptakan kehidupan yang tetap produktif dan aman.

Kata Kunci: Indikator, Implementasi, New Normal, Lingkungan Kantor.

A.Pendahulan

Pandemi Covid-19 masih ditetapkan sebagai bencana nasional meskipun penetapan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berakhir pada 29 Mei 2020 lalu. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Mornado, menyampaikan bahwa status darurat bencana akibat Covid19 masih berlangsung selama berlakunya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Lebih lanjut, status keadaan darurat bencana nasional tetap berlaku selama penyebaran virus ini masih menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan terdampak yang berimplikasi pada aspek sosial-ekonomi, dan status global pandemik yang ditetapkan WHO sejak 11 Maret 2020.

Saat ini masing-masing daerah harus berjibaku untuk mengambil langkah penyesuaian terhadap situasi pandemi Covid-19. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menuju tatanan kehidupan baru atau New Normal. Beberapa istilah muncul untuk menggambarkan konsep ini seperti 'Berdamai dengan Corona', 'Berdampingan dengan Corona', 'Beradaptasi dengan Corona, dan lain. Badan Bahasa Kemendikbud RI memberikan penjelasan mengenai padanan istilah New Normal yang tepat dalam Bahasa Indonesia yaitu 'Kenormalan Baru'. Pada intinya, kebijakan New Normal dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan sebuah tatanan/pola kehidupan dengan kebiasaan atau perilaku yang baru untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini, menggunakan penelitian sosial yang mendukung indikator untuk memonitor implementasi new normal di lingkungan kantor.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam manajemen pembangunan, monitoring dan evaluasi merupakan tahap terakhir yang dilakukan setelah Planning, Budgeting, dan Implementation. Hal ini didasarkan pada tujuan dari monitoring dan evaluasi itu sendiri yang bermanfaat dalam melihat kembali (*feedback*) mengenai sejauh mana proyek ataupun sebuah kegiatan telah berjalan. Oleh karena itu, dalam pembangunan pariwisata, instrument disusun juga berdasarkan tujuan dari monitoring dan evaluasi tersebut untuk melihat kebalik pembangunan pariwisata yang telah dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

New Normal memberikan kelonggaran aktifitas terhadap masyarakat, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaannya. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020, Kemendagri menerbitkan Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Beberapa protokol terkait layanan kesehatan, kegiatan di luar rumah, kegiatan di tempat kerja, layanan pendidikan dan sekolah, perjalanan dinas/bisnis, penyelenggaraan acara, pusat keramaian, dan transportasi publik diatur jelas dalam Kepmendagri tersebut. Sementara itu, Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.

Dalam beradaptasi dengan New Normal, interaksi yang terjadi di kantor tetap harus memastikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan seperti penggunaan masker dan alat pelindung diri, penyediaan tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, pemakaian sekat pada meja kantor, penerapan standar luas ruangan layanan, dan berbagai prosedur kesehatan lainnya. Selain itu, penyediaan layanan pengaduan perlu dipastikan dalam kebijakan perubahan standar pelayanan di masa Pandemi Covid19. New Normal tidak akan membuat kehidupan kembali normal seperti semula.

Terkait dengan instrumen monitoring dan evaluasi kehidupan new normal. Jenis monitoring dan evaluasi yang dilakukan adalah Kepatuhan (*Compliance*) adalah jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengumpulan *Blueprint* dari instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. *Blueprint* Instrumen Monitoring dan Evaluasi *New Normal*

1.	Arah Monitoring	Melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kepatuhan
----	-----------------	--

	dan Evaluasi	manajemen organisasi menjalankan standar kebijakan new normal		
2.	Sasaran	Manajemen kantor menjalankan prosedur standar kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku		
3.	Ruang lingkup	Setiap SKPD		
4.	Instrumen	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
		Kepatuhan manajemen menerapkan prosedur sesuai kebijakan pemerintah.	Observasi dengan <i>check list</i>	Primer berupa hasil observasi
5.	Frekuensi monitoring dan evaluasi	Setiap minggu		
6.	Teknik Analisis	Teknik analisis yang digunakan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif terhadap hasil observasi yang dikategorikan		

Untuk mendukung new normal ini, Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Adapun yang harus dilaksanakan oleh manajemen kantor adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak manajemen kantor harus senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID19 di wilayahnya.
- 2) Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
- 3) Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
- 4) Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
- 5) Pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*).
- 6) Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.

D. Penutup

Dalam fase penanggulangan bencana, New Normal dapat dilihat sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan pada transisi masa darurat ke pemulihan bencana. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu dijelaskan bahwa keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam masa pemulihan/recovery ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali ke kondisi normal. Kebijakan New Normal dipilih untuk menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memulihkan kembali produktivitas karena kehidupan yang tetap harus berjalan. Pemulihan fungsi kelembagaan, sarana dan prasarana umum, sosial dan

ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, mulai diadaptasi untuk menciptakan kehidupan yang tetap produktif dan aman.

Daftar Pustaka

- WHO, 26 March 2020, Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19.
- United Nations, 25 March 2020, Launch of global humanitarian response plan for COVID-19.
- G20, 27 March 2020, Extraordinary G20 leaders' summit statement.
- World Economic Forum, March 2020, How fast is coronavirus spreading?
- ADB, 21 March 2020, ADB approves \$3 million grant to support Indonesia's fight against COVID-19.
- Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.
- Ministry of Health, 30 March 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Statista, 27 March 2020a, • Indonesia: Coronavirus (COVID-19) cases 2020.
- De Salazar PM, Niehus R, Taylor A, Buckee C, Lipsitch M. 2020 Using predicted imports of 2019-nCoV Cases to determine locations that may not be identifying all imported cases, medRxiv, doi: <https://doi.org/10.1101/2020.02.04.20020495>.
- Setiamarga, DHE. Media Indonesia, 16 March 2020a, Perlu Uji Genetik untuk Mendeteksi Infeksi Covid-19! (Genetic testing is needed to detect Covid-19!)